

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BP4 KECAMATAN SUMBER JAYA**

#### **A. BP4 KECAMATAN SUMBER JAYA**

##### **1. Sejarah Singkat BP4 Kecamatan Sumber Jaya**

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sumber Jaya berdiri sejak berdirinya KUA Kecamatan Sumber Jaya pada tahun 1985. Tetapi mulai diaktifkan pada tahun 1994. Pada saat itu yang mengaktifkan BP4 sejak KUA Kecamatan Sumber Jaya di kepalai oleh Lenra Horizon. BP4 Kecamatan Sumber Jaya baru di aktifkan disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyelesaikan permasalahan mengenai BP4.

Prosedur pelayanan konsultasi penasehatan perkawinan dan keluarga bagi calon pengantin BP4 Kecamatan Sumber Jaya:

1. Datang dan mendaftar di KUA
2. Penuhi panggilan KUA sesuai jadwal
3. Akan diberikan pembekalan hidup berumah tangga.<sup>1</sup>

Menurut hasil interview dengan wakil ketua BP4 Kecamatan Sumber Jaya bapak Misran, faktor kebutuhanlah yang mewujudkan lembaga ini, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya suatu negara pada waktu itu BP4 disebut sebagai Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian kemudian diubah menjadi Badan

---

<sup>1</sup> Sumber : Oleh : Lenra Horizon, *Dokumen BP4 Kecamatan Sumber Jaya*, dicatat 31 Maret 2016.

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dalam hal ini BP4 mempunyai tugas yaitu sebagai badan yang menangani masalah perkawinan dan perselisihan rumah tangga, badan ini tidak menangani masalah perceraian karena masalah perceraian ditangani langsung oleh PA (Pengadilan Agama).<sup>2</sup>

## **2. Visi dan Misi BP4 Kecamatan Sumber Jaya**

### ➤ Visi BP4 Kecamatan Sumber Jaya

Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

### ➤ Misi BP4 Kecamatan Sumber Jaya

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.<sup>3</sup>

## **3. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Sumber Jaya**

Struktur kepengurusan merupakan gambaran dari adanya suatu organisasi yang menjadi ujung tombak dari sebuah perjalanan dalam


---

<sup>2</sup>Misran, Wakil Ketua BP4 Kecamatan Sumber Jaya, *Wawancara*, 04 April 2016.

<sup>3</sup> Sumber: *Dokumentasi BP4 Kecamatan Sumber Jaya*, dicatat 06 April 2016.

suatu program ataupun kegiatan yang menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan, maka dari itu kepengurusan haruslah memiliki personalia yang mewakili dari berbagai aspek dan keahlian yang di butuhkan oleh organisasi. Adapun struktur kepengurusan BP4 Kecamatan Sumber Jaya adalah.<sup>4</sup>

**Struktur Pengurus BP4  
Kecamatan Sumber Jaya**



<sup>4</sup> Sumber : Dokumen BP4 Kecamatan Sumber Jaya 2013, dicatat 06 April 2016.

- Pembina:
1. Camat Kec. Sumber Jaya
  2. Kepala KUA Kec. Sumber Jaya
  3. Ketua MUI Kec. Sumber Jaya

- Penasehat:
1. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Sumber Jaya
  2. Ketua Dharma Wanita Persatuan KUA Kec. Sumber Jaya.<sup>5</sup>

#### **4. Program Kerja BP4 Kecamatan Sumber Jaya**

##### **A. Program Kerja**

1. Menyelenggarakan kursus calon pengantin yang dilaksanakan setiap hari rabu
2. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

##### **B. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM**

1. Menyempurnakan buku pedoman pelaksanaan pendidikan keluarga sakinah.
2. Menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman keimanan dan ketakwaan.
3. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah.
4. Menyelenggarakan kursus calon pengantin.

##### **C. Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga**

1. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan

---

<sup>5</sup>Sumber: *Dokumentasi BP4 Kecamatan Sumber Jaya*, dicatat 06 April 2016.

2. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
3. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
4. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.

#### D. Bidang Penerangan

1. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
  - a. Pembinaan keluarga sakinah
  - b. Undang-undang perkawinan hukum munakahat kompilasi hukum Islam
  - c. Pendidikan keluarga sakinah
2. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak dan media tatap muka
3. Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebar luaskan kepada masyarakat

#### E. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Melakukan penelitian tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga
2. Mengadakan penelitian tentang perubahan tatanan nilai sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan perkawinan dan keluarga

3. Mengupayakan pengembangan metode dan sistem yang lebih cepat dalam rangka meningkatkan mutu penasehatan perkawinan dan pendidikan keluarga sakinah
4. Mengadakan evaluasi dan penilaian BP4

#### F. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah

1. Melakukan advokasi di berbagai bidang dan upaya mewujudkan keluarga sakinah
2. Menyusun dan menetapkan konsep dasar kriteria dan prosedur pemilihan keluarga sakinah
3. Menyelenggarakan pemilihan dan pengukuhan keluarga sakinah teladan setiap tahun

#### G. Bidang Usaha

1. Mengupayakan alokasi anggaran dari DIKS NR, APBN dan APBD untuk mendukung program BP4 Kecamatan Sumber Jaya
2. Melakukan usaha produktif untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan anggaran organisasi.<sup>6</sup>

### **4. Tujuan BP4 Kecamatan Sumber Jaya**

#### a. Membangun Ketahanan Keluarga

Komitmen perkawinan merupakan tekad dan orientasi untuk menjadikan perkawinan dan keluarga sebagai prioritas dalam hidup yang diikuti oleh sikap dan tindakan dari pasangan untuk tetap

---

<sup>6</sup> Sumber : *Dokumen BP4 Kecamatan Sumber Jaya 2013*, dicatat 13 April 2016.

memelihara, mengembangkan dan melestarikan perkawinan dan meningkatkan kehidupan keluarga. Suami isteri dalam membangun membangun ketahanan rumah tangga harus senantiasa dilandasi takwa kepada Allah SWT. Katahanan keluarga berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu ketahanan fisik dengan terpenuhnya kebutuhan sandang, pangan serta papan oleh suami bagi isteri dan anak-anaknya. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhnya kebutuhan ruhaniah psikologis dari pasangan tersebut, serta anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian, sakinah mawaddah wa rahmah). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya.

Ada lagi ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan dengan orang tua dan sanak keluarga serta dengan komunitas di lingkungannya. Dan ketahanan dibidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami isteri, orang tua dan anak-anak. Pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisiks dalam perkawinan menuntut kesiapan fisik, mental ruhaniah, ekonomi dan sosial budaya dari pasangan tersebut untuk memenuhi hak-haknya.

Membangun ketahanan keluarga perlu adanya komitmen perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara pasangan suami dan isteri serta kesadaran dan tanggung jawab moral yang dijiwai oleh agama dan kepatuhan hukum akan mendorong tumbuhnya komitmen perkaw

inan. Komitmen perkawinan merupakan tekad dan orientasi untuk menjadikan perkawinan dan keluarga sebagai prioritas dalam hidup yang diikuti oleh sikap dan tindakan dari pasangan untuk tetap memelihara, mengembangkan dan melestarikan perkawinan dan meningkatkan kehidupan keluarga

b. Mengurangi Perceraian

Segala peristiwa yang terjadi, termasuk perceraian, secara teknis dapat di monitor oleh sistem. Hasrat untuk membangun biduk rumah tangga yang harmonis tanpa dilandasi oleh orientasi perkawinan yang jelas dan sikap saling menghargai antara pasangan suami isteri ibarat menegakkan benang basah.

Pada dasarnya tinggi rendahnya angka perceraian tidak terlepas dari peran undang-undang No 1 tahun 1974 sebagai perangkat pendukung tujuan perkawinan. Dalam UU ini telah menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dengan mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan. Sebagai pendukung prinsip tersebut adalah aturan pelaksanaan yang terdapat dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 14 yang berbunyi “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal termohon, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.



Karena itu segala peristiwa yang terjadi termasuk perceraian secara teknis dapat dimonitor oleh sistem.

Dengan mekanisme Pengadilan Agama sekarang ini berarti terdapat sub sistem lagi yang lahir dari UU No 1 tahun 1974 yang disebut badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4). Badan ini diharapkan memiliki bidang garap yang cukup detail, mulai dari pra nikah sampai dengan perkawinan, perceraian dan masa purna perceraian dengan bentuk penasihatan antara lain: penasihatan individual, penasihatan keliling, penasihatan melalui media cetak dan media massa. Hal tersebut dituangkan dalam berbagai rubrik konsultasi, misalnya konsultasi melalui rubrik media massa, konsultasi individual, dan tanya jawab melalui RRI pusat daerah. Siaran-siaran itu sasarannya adalah para muda-mudi yang belum kawin, pasangan mempelai baru, pasangan lama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalangan terpelajar, mubaligh, para guru dan tokoh masyarakat

Dengan demikian BP4 dalam mengeliminir tingkat perceraian dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap orientasi perkawinan sangatlah besar. Walaupun peran pasangan suami isteri dalam mempertahankan kesakralan perkawinan juga di utamakan.<sup>7</sup>

#### c. Meminimalisir Terjadinya Perceraian

---

<sup>7</sup>Daryaman, Bidang Konsultasi Hukum, *Wawancara*, 18 April 2016.

Indonesia kini berada dalam peringkat tertinggi negara-negara yang menghadapi angka perceraian paling banyak dibandingkan negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Tidak sedikit perceraian terjadi pada mereka yang baru berumah tangga. Perkawinan yang banyak mengalami kegagalan sebagian besar adalah perkawinan di kalangan muslim. Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Perceraian pada kalangan masyarakat menengah-bawah terutama karena faktor ekonomi. Tetapi saat ini perceraian banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah-atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial.

d. Mengurangi Terjadinya Pernikahan Usia Dini atau Kurang Umur

Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin siri, kawin kontrak, hal ini berdampak terhadap perlindungan hak-hak dari keturunan hasil pernikahan tersebut. Perintah Nabi SAW untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus juga sangat beralasan. Yang paling hangat dibicarakan baru-baru ini terjadi perkawinan di bawah umur. Tidak sedikit yang melaksanakan kawin di bawah tangan. Meski menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak dilakukan. Bahkan sebenarnya tidak sedikit perempuan yang mengetahui

“ruginya” jika melaksanakan nikah di bawah tangan atau kawin siri, namun tetap saja banyak yang mau melakukannya dengan berbagai alasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas peran dari Pelayanan Badan Penasehat pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat diperlukan, dan bagaimana kiprahnya dalam menangani kasus-kasus tersebut.<sup>8</sup>

Perkawinan ditandai dengan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis. Antara suami isteri harus saling mencintai saling berbagi perasaan dan berbagi kebahagiaan. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang pada umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai individu yang bersangkutan. Tanpa adanya kesadaran akan kesatuan tujuan yang harus dicapai bersama, maka dapat dibayangkan bahwa rumah tangga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang akhirnya akan dapat menuju keretakan rumah tangga yang dapat berakibat lebih jauh. Tujuan sebenarnya sangat mulia jika dilandasi untuk saling memberi yang terbaik bagi pasangannya dapat dijadikan dasar yang kokoh untuk membina kehidupan keluarga yang harmonis.

---

<sup>8</sup>Imroatus Soleha, Bidang Penasehat Perkawinan dan Keluarga, *Wawancara*, 18 April 2016.

Dalam perkawinan dapat ditemukan komunikasi yang lebih intim. Perkawinan adalah merupakan bersatunya seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga. Pada umumnya masing-masing pihak telah mempunyai pribadi yang telah terbentuk, karena itu untuk menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya saling penyesuaian, saling pengorbanan, saling pengertian dan hal tersebut harus disadari benar-benar oleh kedua pihak yaitu oleh suami isteri. Dalam kaitannya dengan hal itu maka peranan komunikasi dalam rumah tangga adalah sangat penting. Antara suami isteri harus saling berkomunikasi dengan baik untuk dapat mempertemukan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kesalahpahaman dapat dihindarkan. Dengan komunikasi yang terbuka antara pasangan suami isteri, maka akan terbina saling pengertian, mana-mana yang baik perlu dipertahankan dan dikembangkan, dan mana-mana yang tidak baik perlu dihindarkan. Dengan demikian akan terbentuklah sikap saling terbuka, saling mengisi, saling mengerti dan akan terhindar dari kesalah pahaman. Komunikasi yang terjadi antara suami isteri membuat keduanya saling berbagi dalam hal yang rahasia dengan bercerita juga melakukan segala sesuatu secara bersama atau saling mempengaruhi.

Kehidupan perkawinan tak jarang dihadapkan oleh beraneka macam konflik, mungkin ada batasan jarak, sarana, dan waktu yang tidak akan mudah disediakan oleh suami-istri. Oleh sebab itu

komunikasi yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada keterbukaan, kejujuran, kepercayaan dan masih banyak aspek lainnya.

Perkawinan merupakan persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat kehidupan manusia yang asasi saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan oleh Allah SWT cocok dengan fitrah itu, oleh karena itu Allah memerintahkan manusia menghadapkan dirinya ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka kita dianjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan garizah insaniah.<sup>9</sup>

Bapak Misran menjelaskan pada wawancara 20 april 2016 ini, pada sebagian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral, sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya perceraian belakangan ini juga ditengarai sebagai dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multi media yang menampilkan figur artis dan selebriti dengan bangga mengungkapkan kasus perceraianya.

---

<sup>9</sup> Imroatus Soleha, Bidang Penasehat Perkawinan dan Keluarga, *Wawancara*, 25 April 2016.

Ditengah tingginya potensi instabilitas rumah tangga dan banyaknya perceraian, maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan. Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan disemua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perka winan dan mengurangi perceraian.

Pemerintah bersama BP4 perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat lembaga perkawinan dan mengurangi perceraian. Langkah yang dapat dilakukan ialah kewajiban mengikuti kursus pranikah dan bimbingan rumah tangga bagi calon pengantin di seluruh tanah air. Disamping itu langkah lainnya ialah revitalisasi peran BP4 untuk bertindak sebagai mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian diluar peradilan.

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah. Tapi, faktanya, perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam Al-Quran 80 persen ayat membicarakan tentang penguatan bangunan rumah tangga, hanya sebagian kecil yang membicarakan masalah penguatan negara, bangsa apalagi masyarakat, sebab keluarga adalah sendi dasar terciptanya masyarakat yang ideal,

mana mungkin negara dibangun di atas bangunan keluarga yang berantakan.<sup>10</sup>

Bapak Muhammad Nuh (wakil BP4 Sumber Jaya, wawancara 25 April 2016) tertarik dengan pembinaan perkawinan di Singapura. Setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti kursus pranikah, yang di Singapura disebut Kursus Bimbingan Rumah Tangga. Untuk calon pengantin muslim, peserta kursus bimbingan rumah tangga memperoleh sertifikat yang diiktiraf oleh jabatan pernikahan Islam setempat. Selain Singapura atau Malaysia, di beberapa negara Eropa, nasehat sebelum perkawinan diperoleh pasangan yang hendak menikah, setara dengan kuliah satu semester, sementara di Indonesia hanya sekitar 30 menit saat berhadapan dengan penghulu. Untuk menjadi seorang suami yang akan menjadi kepala rumah tangga atau seorang isteri yang akan menjadi pendamping suami, pengatur kehidupan rumah tangga dan cepat atau lambat akan menjadi pengasuh, pendidik dan pembimbing anak-anak yang lahir didalam keluarga itu nanti, tidak ada kursus atau sekolahnya. Setiap pengantin hanya diantar dengan doa, ditambah sedikit nasehat pernikahan dari orang yang dipandang dapat memberikannya.

Dalam kaitan itu, Peraturan Menteri Agama RI tentang pencatatan nikah perlu secara eksplisit memuat ketentuan mengenai kewajiban mengikuti kursus pranikah dan bimbingan rumah tangga

---

<sup>10</sup>Misran, Wakil Ketua BP4 Kecamatan Sumber Jaya, wawancara, 20 April 2016.

bagi calon pengantin yang akan menyampaikan pemberitahuan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Agama RI sejak beberapa tahun lalu yang telah menginstruksikan kepada Direktorat Urusan Agama Islam supaya membuat terobosan program guna memperkuat lembaga perkawinan, diantaranya lewat pendidikan pranikah.

Sedangkan lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kursus pranikah dan bimbingan rumah tangga itu adalah BP4 pusat dan BP4 daerah dengan sumber dana APBN dan APBD. Disamping itu dapat diselenggarakan oleh Lembaga swasta secara swadana dengan akreditasi dan sertifikasi diberikan oleh BP4. Jika bukan sekarang kapan lagi kita berbuat lebih serius memperkuat nilai-nilai perkawinan dan rumah tangga di tengah masyarakat. Penguatan lembaga perkawinan sama mendesaknya dengan penanggulangan bencana moral dan pergaulan bebas yang kini melanda para remaja kita. Betapa tidak risau, norma standar dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi simpul pengikat perkawinan dan kehidupan rumah tangga muslim belakangan ini tampak semakin pudar pengaruhnya di masyarakat.

Semua kalangan tentu sepakat bahwa mempersiapkan perkawinan yang mempunyai tujuan mulia sebagai ibadah kepada Allah Swt berarti meletakkan pondasi yang kokoh bagi mahligai



rumah tangga dan masa depan satu generasi. Begitu pula, menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga yang sedang dirundung masalah berarti menyelamatkan satu generasi.

Keberadaan BP4 sebagai konselor sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut agar setiap anggota masyarakat khususnya suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga sakinah. Sebenarnya bahagia itu merupakan suatu sikap mental dari terpenuhinya suatu keinginan atau hasrat seseorang sehingga ia mencapai kepuasan di dalam batin dan tergambar di dalam lahir dengan terlihatnya kecerahan muka seseorang. Orang yang merasa bahagia akan melahirkan senyum manis, bersikap simpatik serta bertingkah laku yang menarik, melakukan pekerjaan tanpa tertekan, namun dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai apa yang ia harapkan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, bapak Endang Mahmudin menjelaskan dalam wawancara Jum'at 29 April 2016 bahwa BP4 di atur dalam pencapaian keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu:

1. Memberikan bekal wawasan tentang rumah tangga. Bekal ini disampaikan melalui program bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin dan keluarga yang bermasalah. Disinilah mereka

---

<sup>11</sup>Muhammad Nuh, Ketua BP4 Kecamatan Sumber Jaya, wawancara, 25 April 2016.

menerima bimbingan tentang bagaimana hak dan kewajiban suami isteri, tanggung jawab orang tua terhadap terhadap anak, pengelolaan problematika dan konflik rumah tangga, serta bagaimana mengatur keluarga mereka sehingga dapat mencapai kehidupan yang dicita-citakan kedua pasangan tersebut.

2. Memberikan perenungan dan kesadaran tentang pentingnya persiapan mental untuk menjadi suami dan isteri serta kesiapan menjadi orang tua dari anak-anak yang akan lahir dari mereka. Ini selalu dilakukan penghulu dalam bentuk pertanyaan yang sangat menggugah “apakah anda sudah benar-benar siap untuk menikah?, Apakah anda sudah siap hidup bersama pasangan anda baik senang maupun susah?, sebagai suami apakah anda sanggup mempergauli isteri dengan baik sesuai hukum dan syariat Allah, sebagai isteri apakah anda siap menghormati dan memuliakan suami karena Allah ? pertanyaan-pertanyaan semacam ini sangat sering dan lazim disampaikan oleh seorang penghulu kepada calon pengantin pada saat mengikuti kursus catin atau sesaat sebelum ijab dan kabul diucapkan.
3. Memberikan peringatan dan nasehat bahwa pernikahan adalah ibadah yang mengandung makna perjanjian yang suci dan akan melahirkan amanah bagi pasangan suami isteri. Nasehat ini lazim disampaikan saat khutbah nikah atau nasehat perkawinan. Suasana hati kedua pasangan nikah adalah suasana hati yang lembut dan

lunak. Tentu saja setiap kata bijak yang terucap dari mulut seorang penghulu mampu menghujam kesadaran spiritual kedua pasangan menapaki kehidupan rumah tangga yang akan dijalaninya.

Perkawinan merupakan eksperimen kehidupan yang berkaitan dengan masa depan suami-isteri dan dengan realitas pemikiran dan kehidupan masing-masing. Oleh karena kesuksesan bergandengan dengan anggapan masing-masing bahwa pernikahan merupakan suatu tahapan yang berbeda dengan tahapan sebelumnya.

Mengatasi konflik rumah tangga bagi masyarakat modern, proses sakularisme yang ditandai dengan industrialisasi sebagai proses yang berdampak pada perubahan sosial dan budaya, menjadi tidak terelekan. Modernisasi juga merupakan salah satu model kehidupan manusia yang memiliki ciri tertentu yang ditandai dengan pesatnya kebutuhan manusia terhadap materi, bahkan menjadi ajang persaingan kepentingan manusia, juga kemajuan teknologi, industrialisasi, individualisasi dan lain-lainnya. Namun sisi positifnya adalah memberikan kemudahan pada manusia dalam segala aspeknya.

Dengan kemoderenan, manusia dapat meraih kemewahan sesuai yang diinginkannya. Namun kemewahan tersebut justru sering menghilangkan orientasi hidup dan membuat kejenuhan, kehilangan kesyahduan hidup, seni menghormati hidup dan krisis identitas. Dan sebaliknya kerinduan akan ketentraman batin dan dambaan akan kebahagiaan jiwa semakin dicari.

Menghadapi kompleksitas dan tantangan besar bagi manusia, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki ketahanan, sehingga tidak mudah terpengaruh dampak negatif. Banyak dijumpai, sebuah keluarga secara material berkecukupan, namun secara spiritual tidak menemukan kebahagiaan hidup.

Penasehatan tentunya bukan hanya sebagai syarat formal ketika seseorang akan menikah, akan tetapi menjadi persyaratan substansial sehingga seseorang yang akan melangsungkan pernikahan telah paham dengan desain rumah tangganya yang akan dibangun ke depan.<sup>12</sup>

## **B. MANAJEMEN BP4 DAN PROBLEM RUMAH TANGGA KECAMATAN SUMBER JAYA**

### **1. Manajemen BP4 Kecamatan Sumber Jaya**

#### **a. Perencanaan Kegiatan BP4 Kecamatan Sumber Jaya**

Perencanaan sangat menentukan segala sesuatunya sebelum melaksanakan kegiatan, adapun perencanaan kegiatan yang sudah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Sumber Jaya yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kursus calon pengantin
2. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

---

<sup>12</sup> Endang Mahmudin, Bidang Penasehat Perkawinan dan Keluarga, *Wawancara*, 29 April 2016.

3. Menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman keimanan dan ketakwaan.
5. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah.
6. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan.
7. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
8. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
9. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang pembinaan keluarga sakinah, undang-undang perkawinan hukum munakahat kompilasi hukum Islam dan pendidikan keluarga sakinah.
10. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak dan media tatap muka
11. Melakukan penelitian tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga
12. Mengadakan penelitian tentang perubahan tatanan nilai sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan perkawinan dan keluarga
13. Mengupayakan pengembangan metode dan sistem yang lebih cepat dalam rangka meningkatkan mutu penasehatan perkawinan dan pendidikan keluarga sakinah.
14. Mengadakan evaluasi dan penilaian BP4

15. Melakukan advokasi di berbagai bidang dan upaya mewujudkan keluarga sakinah

16. Menyusun dan menetapkan konsep dasar kriteria dan prosedur pemilihan keluarga sakinah

17. Menyelenggarakan pemilihan dan pengukuhan keluarga sakinah teladan setiap tahun

Dari banyaknya rencana yang telah di rencanakan oleh BP4 Kecamatan Sumber Jaya ada beberapa rencana yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Adapun rencana itu adalah :

1. Peningkatan kualitas SDM pelaksana ketatausahaan
2. Peningkatan kualitas pembinaan keluarga melalui gerakan keluarga sakinah
3. Pemilihan keluarga sakinah tingkat Kecamatan
4. Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan pelaksana bidang penasehatan, pembinaan dan perkawinan
5. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan keluarga
6. Menyempurnakan buku pedoman pelaksanaan pendidikan keluarga sakinah.
7. Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebar luaskan kepada masyarakat.
8. Mengupayakan alokasi anggaran dari DIKS NR, APBN dan APBD untuk mendukung program BP4 Kecamatan Sumber Jaya

#### b. Pengorganisasian Kegiatan BP4 Kecamatan Sumber Jaya

Peran konselor BP4 dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam keluarga (Keluarga Sakinah) kegiatan ini mendapat dukungan dari Kementerian Agama, adanya sejumlah rekomendasi baik untuk pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki visi dan misi yang sama dengan BP4 dan adanya draft modul konseling yang berperspektif kesetaraan untuk konselor BP4. Ada sejumlah masukan, terutama terkait sejarah berdirinya BP4 dan prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh BP4. Untuk rekomendasi, ada beberapa lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang menjadi target dari rekomendasi terkait dengan kinerja BP4.

Untuk merealisasikan target yang telah di rencanakan, ada sejumlah langkah yang dirumuskan Pertama, pengurus BP4 perlu duduk bersama lagi untuk mendiskusikan lebih detail mengenai tindak lanjut dari rekomendasi (penjadwalan waktu audiensi, hal-hal apa yang akan disampaikan ketika audiensi, penentuan tim penulis modul, dan penentuan jadwal penyelesaian modul). Kedua, tim peneliti mendiskusikan peran konselor BP4 dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam keluarga.<sup>13</sup>

#### c. Penggerakan Kegiatan BP4 Kecamatan Sumber Jaya

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain: tingginya

---

<sup>13</sup> Sumber : *Dokumen BP4 Kec. Sumber Jaya 2013*, dicatat 28 April 2016

angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, ketua BP4 Kecamatan Sumber Jaya harus mampu membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuannya sebagai badan penasehat dan pembinaan bagi keluarga yang bermasalah, bekerja dengan ikhlas disertai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. Evaluasi Kegiatan BP4 Kecamatan Sumber Jaya

Hasil-hasil yang dicapai:

a. Kegiatan Rutin

Dalam melaksanakan tugas rutin yang dikemukakan diatas telah dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada

b. Kegiatan Lintas sektoral

Dalam melaksanakan tugas lintas sektoral yang telah dikemukakan dapat dilaksanakan dengan baik, karena adanya kerja sama dengan instansi yang terkait

**Hambatan Dan Solusi**

1. BP4 Kecamatan Sumber Jaya belum memiliki Gedung/Kantor sendiri dan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan pada masyarakat.

**Solusi :**



Mengusulkan dibangunnya Gedung/Kantor BP4

Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana gedung/kantor yang masih menyatu dengan kantor urusan agama (KUA) Sumber Jaya.

2. Belum seimbang kualitas dan kuantitas pelaksana dengan beban tugas yang di emban.

**Solusi :**

- a. Pembinaan, pelatihan dan pengawasan serta pembagian tugas sesuai dengan kemampuan pelaksana
  - b. Perlu adanya pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan penasehatan, pembinaan pelestarian perkawinan

**Solusi:**

- a. Penyuluhan dan pembinaan pelestarian perkawinan secara teratur, terarah dan berkesinambungan
  - b. Melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan pelestarian perkawinan.
4. Proses perceraian di PA (Pengadilan Agama) dapat berlangsung tanpa adanya Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perwakilan dari BP4 terlebih dahulu

**Solusi :**

- a. Perlu adanya dana operasional khusus untuk BP4 Kecamatan Sumber Jaya.
- b. Melakukan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- c. Melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi BP4 Kecamatan Sumber Jaya.<sup>14</sup>

## **2. Unsur-unsur Manajemen BP4 Kecamatan Sumber Jaya**

### **1. Man (Sumber Daya Manusia)**

BP4 Kecamatan Sumber Jaya ini masih kekurangan sumber daya manusia maka dari itu disetiap bidang harus adanya peningkatan mutu sumber daya manusia karena dijelaskan bahwa unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia, maka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **2. Money (Uang)**

BP4 Kecamatan Sumber Jaya juga masih mengupayakan alokasi anggaran dari DIKS NR, APBN dan APBD untuk mendukung program BP4 Kecamatan Sumber Jaya. Diketahui pula problem rumah tangga yang paling banyak ditemui di Kecamatan Sumber Jaya adalah masalah ekonomi, maka setiap keluarga yang berselisih masalah ekonomi datang ke BP4 Kecamatan Sumber Jaya, BP4 hanya

---

<sup>14</sup> Sumber : *Dokumen BP4 Kec. Sumber Jaya 2013*, dicatat 28 April 2016

memberikan bimbingan dan nasehat untuk tidak berselisih lagi, namun BP4 tidak bisa memberikan bantuan ekonomi berupa uang dikarenakan BP4 Kecamatan Sumber Jaya masih kekurangan dana.

### 3. Methods (Metode)

Untuk mengelola semua program yang telah direncanakan BP4 Kecamatan Sumber Jaya maka ketua dan semua pengurus BP4 Kecamatan Sumber Jaya ini memiliki metode yang cukup baik untuk kelangsungan terlaksananya semua program agar berjalan sesuai harapan yaitu setiap pasangan yang sedang berselisih datang ke BP4 maka diberikan nasehat agar pasangan dapat akur kembali namun dalam waktu minimal 3 hari pihak BP4 memanggil kembali pasangan itu apakah sudah tidak berselisih lagi ataukah masih berselisih, jika masih berselisih maka akan diberikan lagi wawasan, bimbingan serta nasehat sampai pasangan ini benar-benar rujuk kembali. Dan untuk pasangan yang hendak memulai membangun rumah tangga wajib mengikuti kursus calon pengantin, jika tidak maka sesudah ijab qobulpun pasangan tetap dipanggil dengan mengirim surat atau pia telpon untuk tetap datang ke BP4 untuk diberikan wawasan tentang hidup berumah tangga.

### 4. Market (Pasar)

Jika dalam sebuah perusahaan konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting karena tanpa permintaan maka proses produksi akan terhenti dan segala aktifitas perusahaan akan vakum

maka agar dapat menguasai segmentasi pasar pihak manajemen harus memiliki strategi pemasaran yang handal dan dapat bersaing dengan kompetitor marker sejenis baik dari sisi harga, kualitas maupun kuantitas. Maka dalam lembaga seperti BP4 ini juga harus memiliki manajemen atau pengelolaan yang baik agar manajemen BP4 dalam mengatasi problem rumah tangga juga dapat terlaksana sesuai tujuan BP4 itu sendiri. Dalam hal ini BP4 Kecamatan Sumber Jaya telah di atur, di kelola dengan sebaik-baik nya untuk mencapai tujuan serta masyarakat Sumber Jaya pun sudah merasakan keberadaan BP4 Kecamatan Sumber Jaya ini.

### **3. Problem Rumah Tangga Kecamatan Sumber Jaya**

Menurut hasil interview dengan sekretaris BP4 Kecamatan Sumber Jaya ibu Okta Herliani, masalah itu akan selalu ada, karena dengan adanya masalah tanda bahwa kita masih hidup di dunia ini, begitu juga didalam sebuah pernikahan, tentu bentuk dan tingkat kesulitan masalah yang dihadapi tidak selalu sama, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita melalui dan menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa masalah yang sering terjadi oleh setiap keluarga yang datang, menurutnya masalah yang sering terjadi pada masyarakat yang datang ke KUA Kecamatan Sumber Jaya yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### **1. Masalah nafkah/ekonomi**

---

<sup>15</sup> Okta Herliani, Sekretaris BP4 Kec. Sumber Jaya, *Wawancara*, 28 April 2016

Permasalahan nafkah sungguh tidak dapat diremehkan. Banyak rumah tangga yang retak di tahun awal pernikahan karena ketidaksamaan pendapat mengenai nafkah. Ada banyak pria yang merasa nafkah rumah tangga merupakan kewajiban dua belah pihak, baik suami maupun isteri. Sedangkan isteri sekalipun seorang wanita bekerja tetap saja berharap dinafkahi penuh oleh suami.

## 2. Isteri kurang terampil urusan rumah tangga

Hal lainnya yang sering menjadi masalah adalah ketidakmampuan isteri mengurus rumah tangga. Isteri tidak bisa masak, tidak bisa mencuci baju, tidak rapi menyetrika, tidak bersih dalam menyapu dan mengepel sehingga mengecewakan suami atau bahkan mertua.

## 3. Perbedaan pandangan mengenai banyak hal

Adanya perbedaan pandangan adalah hal wajar dan justru menjadikan pasangan rumah tangga makin berwarna, menjadi tidak wajar ketika perbedaan ini dibesar-besarkan dan menumbuhkan kebencian.

## 4. Masalah komunikasi

Masalah komunikasi adalah masalah dalam keluarga yang paling sering ditemui

## 5. Adanya orang ketiga/selingkuh

Adanya pria yang lebih perhatian atau adanya wanita yang lebih manis dan manja ditempat kerja. Sering kali pihak ketiga mendorong terjadinya keguncangan dalam rumah tangga

#### 6. Kesibukan kerja yang berlebihan

Pasangan suami isteri yang sama-sama sibuk biasanya memiliki sedikit waktu untuk berkomunikasi. Paling-paling mereka bertemu saat hendak tidur, sarapan pagi atau di akhir pekan. Terkadang untuk makan malam bareng pun terlewatkan begitu juga saja. Kurangnya atau tidak adanya waktu untuk aling berbagi dan berkomunikasi ini seringkali menimbulkan salah penegrtian. Suami tidak tahu masalah yang dihadapi isteri, demikian juga sebaliknya. Akhirnya, ketika bertemu bukannya saling mencurahkan kasih sayang namun malah cekcok.

#### 7. Kurang perhatian

Kadang ketentraman rumah tangga terusik dengan adanya problem yang berasal dari suami atai istri. Dari pihak suami misalnya, terkadang ia tidak perhatian terhadap istrinya. Sehingga hal ini membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang tepat agar bahtera rumah tangga tetap terkendali.

#### 8. Saling bertengkar

Dalam membangun rumah tangga yang bahagia tentu tidak semudah yang kita bayangkan, terkadang pertengkaran sering terjadi, bisa jadi dari masalah yang sepele lalu dibesar-besarkan atau masalah

memang yang sudah besar namun pasangan ini tidak bisa mengontrol emosi nya masing-masing, emosi yang tidak terkontrol bisa merubah sebuah diskusi menjadi pertengkaran hebat yang bisa meninggalkan luka yang sangat dalam bagi anda, pasangan maupun anggota keluarga yang lain.

#### 9. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Jika ada masalah kecil atau besar, suami kadang main tangan terhadap isteri, masalah ini tak jarang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

#### 10. masalah anak

biasanya masalah anak baik mengenai pendidikannya atau kewajiban mengurus anak juga menjadi permasalahan. Ada sebagian pria yang tidak mau sama sekali direcoki dengan urusan anak bahkan sekadar membantu menggendong anak pun tidak mau. Padahal seorang isteri terutama yang baru saja melahirkan secara monoton sungguh amat sensitif. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga jika tidak segera diperbaiki.

#### 11. Keluarga besar ikut campur

Entah mertua, adik ipar, atau kakak ipar yang ikut campur urusan rumah tangga. Pastilah akan menjadi masalah di antara pasangan hidup. Oleh sebab itu penting bagi pasangan untuk berkomitmen tidak membiarkan keluarga besar ikut campur urusan antara suami dan isteri.

#### 12. Masalah fisik

Isteri berubah menjadi gemuk, suami perutnya makin buncit dan makin dekil. Masalah fisik juga sering menjadi alasan tidak harmonisnya hubungan suami isteri. Oleh sebab itu permasalahan ini tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Rasulullah pun mengingatkan bahkan seorang suami perlu menjaga kebugasan fisiknya sebagaimana isteri merawat kecantikannya untuk sama-sama menghargai dan menyenangkan hati pasangan.

Berdasarkan problem-problem rumah tangga yang telah dijelaskan diatas. Maka, bapak Lukman Hakim menjelaskan dalam wawancara kepada penulis senin 2 mei 2016, jika ada keluarga yang sedang mengalami problem-problem dalam rumah tangganya hendaklah datang ke kantor urusan agama (KUA) untuk mendapat nasehat-nasehat yang mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah. Karena nasehat BP4 dalam membentuk keluarga bahagia juga sangat membantu kelangsungan hidup berumah tangga, nasehat tersebut berisi sebagai berikut:

- a. Dalam mendirikan rumah tangga bukan hanya asal-asalan, akan tetapi harus dimulai dengan niat suci yang kuat bahwa membina rumah tangga itu karena niat ibadah, berkeluarga harus dibina atas azas agama. Proses ini bisa dimulai dari memilih pasangan, meminang sampai dengan pernikahan, sebaiknya tidak dikotori oleh maksiat kepada Allah SWT.
- b. Peran ayah dan ibu sangat penting untuk menurunkan nilai-nilai Islam ini kepada anak-anak. Oleh karena itu, selain ayah dan ibu harus terus menerus belajar menyerap nilai-nilai Islam ini ke dalam sikap dan



tingkah lakunya, menjadi kewajiban mereka juga untuk mengajarkan hal ini kepada seluruh anggota keluarga yang lainnya. Ayah laksana direktur yang menerapkan kebijakan-kebijakan Islami dalam rumah tangga, sedangkan ibu laksana manajer yang mencari cara agar kebijakan tersebut bisa diterapkan di rumah tangganya.

- c. Keteladanan sangat perlu dilakukan oleh pemimpin dalam rumah tangga. Terutama bagi anak-anak, mereka perlu contoh yang nyata dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti ucapan-ucapan.
- d. Membudayakan musyawarah. Isteri menghormati suami sebagai pemimpin dan mengambil keputusan menyelesaikan problem dengan jalan musyawarah, mengikut sertakan anggota keluarga termasuk anak-anak jika memang diperlukan. Suami menyayangi dan menghargai isteri dengan cara mengajaknya bermusyawarah atas segala keputusan. Adik diajarkan untuk menghormati kakak, kakak diajarkan untuk menyayangi adik, bila ada pembantu, anak-anak diajarkan untuk menghormati mereka dan menghargai jasa-jasanya dalam membantu dan mengurus rumah tangga.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Lukman Hakim, Bidang Penasehat Perkawinan dan Keluarga, *Wawancara*, 02 Mei 2016.